



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara secara elektronik pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxx, lahir di Pengastulan, 16 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tamat Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pedagang Jajanan, beralamat di Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di EmailPenggugat@gmail.com untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxx, lahir di Gerokgak, 24 Juni 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mempelajari alat-alat bukti surat;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta memperhatikan relaas (surat panggilan) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada tanggal 7

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 dalam register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 25 Juli 2023 dengan status perawan dan jejak;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 17 Tahun dan bertempat tinggal terakhir di Rumah Bantuan Pemerintah mulai Tahun 2019 yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak Pertama Penggugat & Tergugat, Perempuan, lahir di Gerokgak, pada tanggal 31 Oktober 2006 (Umur 17 Tahun);
 - 4.2. Anak Kedua Penggugat & Tergugat, Perempuan, lahir di Gerokgak, pada tanggal 22 November 2013 (Umur 10 Tahun)'
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Juni 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat yang dimana Penggugat pernah dicekik, ditendang, ditampar, dan Tergugat berniat untuk menumpahkan kopi panas sehingga menimbulkan cacat fisik;

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti celeng dan setan saat sedang berselisih;
- 6.3. Penggugat sudah tidak memiliki kecocokan dengan kedua Orang Tua Tergugat dimana Bapak Tergugat menyuruh Penggugat untuk angkat kaki dari rumahnya;
- 6.4. Tergugat pernah melempar bantal kepada Penggugat dihadapan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat sedang berada di rumah Orang Tua Tergugat;
- 6.5. Tergugat kurang menafkahi Penggugat karena jarang bekerja sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 6.6. Tergugat membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat & Tergugat secara paksa saat Penggugat sedang bekerja;
- 6.7. Tergugat tidak memberikan Penggugat akses untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak Kedua Penggugat & Tergugat;
7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2023, Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Buleleng terhitung sudah 8 (delapan) bulan;
8. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat anak atas nama Anak Kedua Penggugat & Tergugat, Perempuan, lahir di Gerokgak, pada tanggal 22 November 2013 (Umur 10 Tahun) tinggal dan diasuh oleh Tergugat sehingga Penggugat meminta hak asuh anak agar berada dibawah pengampuan Penggugat, karena Penggugat tidak pernah diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Kedua Penggugat & Tergugat;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun Penggugat dan Tergugat tetap memutuskan untuk berpisah;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat melakukan pertengkaran yang terus-menerus, Tergugat mengucapkan kata-kata kasar saat berselisih dengan Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat yang dimana telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan, Tergugat telah melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak adanya keharmonisan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama Anak Kedua Penggugat & Tergugat, Perempuan, lahir di Gerokgak, pada tanggal 22 November 2013 (Umur 10

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun) kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ataupun tambahan dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada 26 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seririt, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

- **Saksi I Penggugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal awalnya di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 17 tahun dan bertempat tinggal terakhir di rumah bantuan pemerintah sejak tahun 2019 yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi kurang lebih telah 8 (delapan) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sesuai ketentuan pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terjadi sejak bulan Juni tahun 2023 dengan alasan-alasan:

1. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat yang dimana Penggugat pernah dicekik, ditendang, ditampar, dan Tergugat berniat untuk menumpahkan kopi panas sehingga menimbulkan cacat fisik;
2. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti celeng dan setan saat sedang berselisih;
3. Penggugat sudah tidak memiliki kecocokan dengan kedua Orang Tua Tergugat dimana Bapak Tergugat menyuruh Penggugat untuk angkat kaki dari rumahnya;
4. Tergugat pernah melempar bantal kepada Penggugat dihadapan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat sedang berada di rumah Orang Tua Tergugat;
5. Tergugat kurang menafkahi Penggugat karena jarang bekerja sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Tergugat membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat & Tergugat secara paksa saat Penggugat sedang bekerja;
7. Tergugat tidak memberikan Penggugat akses untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak Kedua Penggugat & Tergugat;

Puncaknya, sejak bulan Juni tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dengan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) maupun 1 (satu) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 dan P.2 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 285 RBg. Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal*

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi (**Saksi I Penggugat**) merupakan saksi yang tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya membenarkan bahwa kurang lebih telah 8 (delapan) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Dalam fakta di persidangan, keterangan saksi *a quo* pada dasarnya tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain serta terdapat perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat hanya mampu menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang mana sesuai kaidah kualitas saksi bahwa *unus testis nullus testis* serta merujuk pada ketentuan Pasal 306 R.bg menyebutkan, keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan (pasal 306 vide 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah, serta sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat, tidak tergambar serta tidak terbukti bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain serta tidak terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sesuai ketentuan pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam hadits Rasulullah SAW, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta talak (*cerai*) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.” (HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Hadits tersebut menjadi dalil bahwa terlarangnya seorang wanita meminta cerai atau melakukan gugat cerai kecuali jika ada alasan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzab halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti, maka permohonannya ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mampu dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga terhadap dalil-dalil gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Namun oleh karena Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu dan telah memperoleh izin untuk beracara dengan bantuan biaya dari Negara sebagaimana Penetapan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Singaraja nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2024;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Singaraja tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada Senin, 1 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai Ketua

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Selasa, 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0
- Biaya proses	: Rp	0
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	0
- Meterai	: Rp	0
J u m l a h	: Rp	0

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)